



PUTUSAN
Nomor 71/Pdt.G/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, Alamat Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irenius Kadem, S.H. dan Marsianus Dwi W. Donatus, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Jend. A. Yani No. 52 Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin tanggal 18

Desember 2023 Nomor 1065/SK.Pdt/2023/PN Ptk., sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Lawan

TERBANDING, beralamat Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (CD) Fahrizal Siregar, S.H., M.H. dan Desy Ratna Sari, S.H., M.H., keduanya Advokat atau Pengacara dan Penasehat (konsultan) Hukum yang tergabung dalam team kuasa hukum dan rekan pada kantor Advokat Fahrizal Law Firm yang beralamat di Jalan BLKI Arahman Shaleh VIII No. 17 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 30.1/SKK/FLF/Corp./PN.Ptk/Kal-Bar/XI/2023 tanggal 30 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Nomor 1051/SK.Pdt/2023/PN Ptk,

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PT PTK



sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi /
Tergugat Rekonvensi;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 25 Juli 2024 Nomor 71/Pdt.G/2024/PT PTK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat Banding;
2. Berkas perkara Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Ptk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Ptk, tanggal 13 Juni 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Ptk, tanggal 13 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Katholik dihadapan pemuka agama di Gereja ST. Paulus Rasul Tumbang Titi yang selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-041220017-0007 tanggal 4 Desember 2017 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup dan

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PT PTK



perawatan anak, pendidikan anak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 5 tiap bulannya melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa;

5. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Katholik dihadapan pemuka agama di Gereja ST. Paulus Rasul Tumbang Titi yang selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-041220017-0007 tanggal 4 Desember 2017 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PT PTK



melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Ptk, diucapkan pada tanggal 13 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menangani perkara tersebut dan dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal itu juga, terhadap Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding melalui e-Court pada tanggal 24 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 28/Akta.Pdt/2024 Jo. No. 306/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat, tanggal 25 Juni 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah pula mengajukan memori banding melalui e-Court tanggal 1 Juli 2024 dan memori banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 2 Juli 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak melalui e-Court tanggal 8 Juli 2024, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 12 Juli 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing tanggal 18 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 306/Pdt.G/2023/PN Ptk. Sekedar hak pengasuhan anak dengan memutuskan :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terbanding dulu Penggugat telah melakukan perzinahan akibatnya tidak layak diberikan hak untuk mengasuh anak dibawah umur dan demi kepentingan perkembangan moral dan masa depan hidup anak Penggugat dan Tergugat berikut biaya hidup anak diberikan kepada Pembanding dulu Tergugat;
2. Menghukum Terbanding dulu Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Juli 2024, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 Juni 2024 Nomor: 306/Pdt.G/2023/PN PTK;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut di atas beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Ptk, yang diucapkan pada tanggal 13 Juni 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 1 Juli 2024 dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 8 Juli 2024, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangannya telah memuat dan menggunakan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan didasarkan pada penilaian atas alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga pertimbangan hukum dalam Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa gugatan perceraian dalam perkara aquo didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga , yang disebabkan oleh karena Penggugat memilih kembali memeluk agama Islam tanpa sepengetahuan dari Tergugat , yang mana Penggugat tetap bertahan dengan agama Islam yang Penggugat anut dan tidak mengindahkan keinginan dan kemauan Tergugat , karena didasari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat , akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat; sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyebutkan bahwa Penggugat sering mendiskreditkan agama Tergugat dengan mengatakan hal hal yang seharusnya tidak ditanyakan Penggugat kepada Tergugat karena perdebatan tersebut { agama } tidak akan pernah selesai malah akan membuat suasana memanas dan Penggugat terbukti selingkuh dengan pria idaman lain dan puncaknya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang , bahwa benar dari keterangan saksi Penggugat bernama saksi-1 dan saksi-2 bahwa penyebab permasalahan pertengkaran / perselisihan ini karena perbedaan agama dimana Penggugat balik ke agama Islam dan Penggugat sendiri pernah cerita pada saksi tersebut pada saat Penggugat melaksanakan sholat, tidak enak dilihat oleh Tergugat;

Menimbang , bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P-4 jelas bahwa Penggugat bersahadat kembali menjadi muslimah memeluk agama Islam tahun 2020;

Menimbang , saksi dari Penggugat bernama saksi-2 yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat di Ruko di Singkawang tempat Penggugat bekerja memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Erdi Yanwari adalah sebatas teman dimana beberapa kali pergi makan dan nongkrong bersama dengan teman teman lainnya, tidak hanya berdua saja antara Penggugat dan Pria bernama Edi Yanwari tersebut;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat ketidakcocokkan dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat menyinggung tentang hak pengasuhan anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang masih dibawah umur kepada Terbanding semula Penggugat akan tetapi Hak Pengasuhan anak dalam perkara Aquo tersebut justru diberikan pada Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 “ bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang tua terdekat dan akrab, yaitu Ibu “ dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 24 April 1975 Nomor : 102 K/Sip / 1973 “ bahwa mengenai Perwalian { Baca Pemeliharaan Anak } adalah Ibu yang diutamakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 306/ Pdt..G/2023/ PN.Ptk tanggal 13 Juni 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan sebagaimana termuat dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 13 Juni 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. dan Supomo, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Mulyana, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pontianak pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Ttd.

Supomo, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulyana, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	M a t e r a i	Rp. 10.000,00,-
2.	R e d a k s i	Rp. 10.000,00,-
3.	P e m b e r k a s a n	<u>Rp.130.000,00,-</u>
J u m l a h		Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).